

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 08 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Banten

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARITermohon.....
NOMOR	54-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16.07 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon (021)31937223
email info@kpu.go.id

A S L I

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 206/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)

10) Remana Nugroho, SH.	(NIA. 16.01412)
11) Hairil Syapril Soleh, SH.	(NIA. 14.01904)
12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.	(NIA. 17.01560)
13) Imron Rosadi, SH.	(NIA. 17.00845)
14) Miftahul Ulum, SH.	(NIA. 17.00082)
15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.	(NIA. 10.01569)
16) Adityo Darmadi, SH., MH.	(NIA. 14.01871)
17) Fanadini Dewi, SH.	(NIA. 17.03471)
18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.	(NIA. 19.35.00498)
19) Putera Amatullah Fauzi, SH.	(Asisten Advokat)
20) Ahmad Karomi Akbar, SH.	(Asisten Advokat)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Banten, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN OLEH PEMOHON

Bahwa pengajuan permohonan *aquo* telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dalam Pemilu 2019 untuk anggota DPR dan DPRD telah diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama adalah 3 x 24 jam sejak penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dalam Pemilu 2019, atau selambat-lambatnya pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
3. Bahwa permohonan *aquo* diajukan ke Mahkamah melalui proses penambahan dan/atau perbaikan pada Perbaikan Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 pukul 01.38 WIB.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, -menurut Termohon- bahwa permohonan *aquo* diajukan setelah dan/atau melewati tenggang waktu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Permohonan Pemohon tidak jelas dan/atau kabur dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak dalam permohonan yang diajukan Pemohon sangat tidak jelas, apakah diajukan oleh Partai Politik (Partai Demokrat) atau Pemohon Perseorangan atas nama VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos., M.Si (caleg DPR RI Dapil Banten I).
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**") secara terang dan tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2018) dengan Permohonan Perseorangan caleg DPR/DPRD (Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018).
3. Bahwa karena permohonan *aquo* tidak jelas dan/atau kabur karena mencampuradukan Permohonan Partai Politik dan Permohonan Perseorangan, maka secara hukum Permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkke Verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* sepanjang mengenai PHPU caleg DPR RI pada daerah pemilihan (dapil) Banten I dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk Dapil Banten I untuk calon anggota DPR RI, posita permohonan Pemohon mendalilkan sesuai tabel suara calon anggota DPRD no urut 1, VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos., M.Si sebesar 56.446 suara dan suara caleg no urut 2, RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH sebesar 53.123 suara, sehingga terdapat selisih suara antara calon anggota DPRD no urut 2 dan 1 dari partai yang sama (Partai Demokrat);
2. Bahwa atas perolehan suara tersebut di atas, caleg an. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos., M.Si –dalam petitum butir 3- meminta Termohon untuk mendiskualifikasi caleg no urut 2, RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH;
3. Pemohon dalam posita-nya tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum mengenai selisih hasil suara, melainkan mendalilkan tentang kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM), sedangkan petitum yang memuat “permintaan untuk mendiskualifikasi dan membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon” sesuai UU MK, UU Pemilu dan Peraturan MK;
4. Berdasarkan uraian Termohon di atas, permohonan *a quo* adalah *obscuur libel* yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI BANTEN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai

Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL BANTEN 1 (LEBAK DAN PANDEGLANG) an. (VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.SOS, M.SI)

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

TABEL sesuai dengan bukti model DC1-DPR (VIDE BUKTI T-001-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16)

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Demokrat	39.096	39.096	
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos, M.Si	53.446	56.446	Selisih suara calon Nomor urut 1 dan 2 adalah 2.677
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	56.123	53.123	
3.	Herman Firdaus	15.310	15.310	
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	6.002	6.002	
5.	Muhammad Riyad	3.259	3.259	
6.	Khoirul Umam	5.080	5.080	
	Jumlah	178.316	178.316	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara sebagaimana yang telah dipersialkan di dalam permohonan ini, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil tuduhan pemohon yang mendalikan bahwa keputusan dari Termohon dihasilkan dari suatu proses yang telah merusak sendi-sendi

asas – asas pemilukada yang luber dan jurdil dengan dugaan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, karena pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sesuai Tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- 2) Bahwa pada Dalil pada halaman 9 pada angka 4.1.1 dalam permohonan Pemohon yang mengurai tentang KPU Republik Indonesia Pada tanggal 21 Mei 2019 telah melaksanakan Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Nasional adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon bahwa KPU Republik Indonesia melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan 21 Mei 2019 dan melaksanakan Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Nasional pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 Wib sesuai bukti Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3) Bahwa Dalil pemohon pada halaman 9 pada angka 4.1.2 dalam permohonan Pemohon mengenai KPU Kabupaten Pandeglang Pada tanggal 06 Mei 2019 telah melaksanakan Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten adalah Tidak benar, dan yang benar menurut Termohon bahwa KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 6 Mei 2019 dan melaksanakan Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten pada tanggal 06 Mei 2019 sesuai bukti Berita Acara Nomor 55/PL.02-6-BA/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

ditingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti T-008-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16) ;

- 4) Bahwa Dalil pada halaman 9 pada angka 4.1.3 dalam permohonan Pemohon mengenai Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Tingkat Kabupaten Pandeglang pada tanggal 6 Mei 2019, Saksi Partai Demokrat menyatakan Keberatan dan dituangkan dalam Formulir model DB2-KPU adalah tidak benar. Yang benar adalah saksi Partai Demokrat Mengajukan Keberatan sebanyak 2 Kali yaitu pada saat Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan Bojong oleh Saksi atas Nama Yoyon Sujana pada tanggal 03 Mei 2019 dan Kecamatan Jiput oleh saksi atas Nama Rohman Setiawan pada tanggal 04 Mei 2019 dan sesuai alat bukti Pernyataan Keberatan saksi/Kejadian Khusus (vide bukti T-008-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16). Dan tidak mengajukan keberatan serta menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 33 Kecamatan Lainnya. Dan bahwa Saksi Partai Demokrat atas Nama Yoyon Sujana ikut menandatangani hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sesuai alat bukti Berita Acara Nomor 55/PL.02-6-BA/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019 (formulir model DB dan DB1-DPRD Kab/Kota) hal tersebut dapat diartikan bahwa Partai Demokrat menerima Hasil Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang.
- 5) Bahwa Dalil pada halaman 9 pada angka 4.1.4 dalam permohonan Pemohon mengenai KPU Provinsi Banten Pada tanggal 13 Mei 2019 telah melaksanakan Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Provinsi adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon, KPU Provinsi Banten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan 13 Mei 2019 dan melaksanakan Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Provinsi pada tanggal 13 Mei 2019 sesuai bukti Berita Acara Nomor 153/03.2-BA/36/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-001-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16);

- 6) Bahwa Dalil pada halaman 10 angka 4.1.5 dalam permohonan Pemohon mengenai Dalam Rapat Pleno tingkat Provinsi Banten, Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan dan dituangkan dalam Formulir Model DC2-KPU adalah benar. Bahwa saksi Partai Demokrat atas nama Rohman Setiawan mengajukan keberatan atas Rekapitulasi di Kabupaten Pandeglang sesuai alat bukti Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti T-001-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16) namun dalam keberatan tersebut dicantumkan 8 Kecamatan yang dipersiapkan selain Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput, hal tersebut sangat bertentangan dikarenakan Saksi Partai Demokrat tidak Mengajukan keberatan di 8 kecamatan Cadasari, Cisata, Labuan, Panimbang, Pulosari, Saketi, Sindangresmi, Cibaliung) dan menyetujui Perolehan Suara tersebut pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Pandeglang.
- 7) Bahwa Dalil pada halaman 10 angka 4.1.6 dalam permohonan Pemohon mengenai bahwa Pemohon telah melayangan Laporan Pengaduan Kepada Bawaslu Provinsi Banten adalah benar bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Kebawaslu Provinsi Banten sesuai Alat Bukti permohonan dari Pelapor.
- 8) Dalil pada halaman 10 angka 4.1.7 dalam permohonan Pemohon mengenai Laporan Pemohon Kepada Bawaslu Provinsi Banten tidak ditanggapi, sehingga Pemohon Melayangkan Laporan Pengaduan ke Bawaslu RI adalah tidak benar dikarenakan Permohonan Pemohon ke Bawaslu Provinsi Banten telah di register dengan nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/11.00/V/2019 pada tanggal 14 Mei 2019, adapun Penyelesaian laporan Pelanggaran Administrasi yang diajukan oleh Pemohon telah dilaksanakan Sidang atas Laporan yang diajukan sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 dan telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Banten yaitu menyatakan Terlapor TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN melakukan Perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai alat bukti Keputusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/11.00/V/2019 tertanggal 12 Juni 2019 (vide bukti T-007-BANTEN I-DEMOKRAT-54-14-16;

- 9) Bahwa dalil pada halaman 10 angka 4.1.9 dalam permohonan pemohon mengenai hasil Pencermatan Penyandingan Sinkronisasi Data C1-DPR RI dengan DAA1-DPR RI dan DA1-DPR RI di 26 Kecamatan 68 Kelurahan dan 137 TPS terdapat selisih suara sebanyak 3.000 (tiga ribu) suara, sehingga patut diduga kuat terjadi manipulasi data berupa pengelembungan suara yang berakibat pada hasil perolehan hasil suara adalah **tidak benar** karena dalam Dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan Kapan, Dimana, Siapa yang melakukan dan bagaimana peristiwa yang didalilkan tersebut terjadi serta tidak menjelaskan jumlah Perolehan Suara yang diraih pemohon di lokasi yang dituduhkan tersebut sehingga dalil yang diajukan tersebut merupakan dalil yang Kabur (*Obscur Libel*) serta dalil yang mengada-ada belaka.
- 10) Bahwa dalil pada halaman 13 angka 4.2.5 permohonan pemohon mengenai Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak direspon secara patut adalah tidak benar, Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten hanya mengajukan 2 kali keberatan terhadap pembacaan Rekapitulasi Hasil Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput saja. Termohon atas keberatan yang diajukan selalu merespon KPU Pandeglang telah menindaklanjutinya dengan menyandingkan DA1-DPR RI yang dipegang Bawaslu Kabupaten pandeglang dan KPU Pandeglang hal itu dilakukan karena saksi Partai Demokrat tidak membawa Dokumen DA1-DPR RI yang dimiliki Saksi Demokrat. Dikarenakan hasil Kroscek yang dilakukan tidak ada perbedaan Angka. Maka Termohon memberi repon dengan memberikan Penjelasan Terkait penyelesaian keberatan sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 bahwa dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten/kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan perolehan suara dengan formulir model DA1 Plano-PPWP, Model DA1 Plano-DPR, Model DA1 Plano-DPD, Model DA1 Plano-DPRD Provinsi, Model DA1 Plano-Kab/kota.
- 11) Bahwa sebagaimana telah diurai diatas Saksi Pemohon masih merasa tidak puas sehingga Termohon meminta tanggapan/Rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengenai Keberatan yang diajukan Saksi Pemohon tersebut, dan rekomendasi/tanggapan dari Bawaslu Kab. Pandeglang untuk melanjutkan Proses Rekapitulasi dikarekan tidak ada Perbedaan angka setelah

hasil kroscek yang telah dilaksanakan, Sebagaimana alat bukti Video Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Bojong dan Jiput.

- 12) Bahwa Dalil Pemohon dalam Permohonannya mulai halaman 13 sampai dengan halaman 15 mengenai adanya pelanggaran secara STM oleh pihak terkait, akan ditanggapi secara proposional oleh Termohon karena Dampak yang ditimbulkan dari tuduhan tersebut akan melibatkan termohon seperti pembatalan objek sengketa, Pembatalan Calon Anggota DPR RI ataupun Pemungutan Suara Ulang, maka termohon perlu mendudukan apa yang dimaksud dengan pelanggaran STM yang sudah menjadi yuripurdensi tetap di Mahkamah Konstitusi, dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan bagi semua pihak, sedangkan terhadap fakta-fakta mengenai ada tidaknya pelanggaran dimaksud, bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Termohon untuk memanggapinya, melainkan tanggung jawab Pihak terkait.
- 13) Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran secara STM oleh Pihak Terkait sama sekali tidak melibatkan termohon, atau paling tidak pemohon tidak menguraikan adanya keterlibatan atau kerjasama antara Termohon dengan Pihak terkait dalam melakukan Pelanggaran dimaksud. Bahwa penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2019 mengatur pengertian Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu :
 - a. yang dimaksud dengan “ pelanggaran terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh Aparat Struktural, baik aparat pemerintah maupun Penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
 - b. Yang dimaksud dengan “Pelanggaran Sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi.
 - c. Yang dimaksud dengan “ pelanggaran massif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.
- 14) Bahwa berdasarkan hal yang telah diurai diatas maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya keterlibatan penyelenggara pemilu

dan pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara. Adanya keterlibatan penyelenggara pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran STM, berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara Calon.

- 15) Bahwa bila oleh pemohon dikaitkan dengan Pelaporan pelanggaran administrasi yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Banten, hal tersebut telah ada Putusan Bawaslu Provisi Banten yang menetapkan bahwa Termohon TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN melakukan Perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai alat bukti Keputusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/11.00/V/2019 tertanggal 12 Juni 2019
- 16) Bahwa Dalil Pemohon tidak bisa menguraikan hubungan Kausalitas antara Pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait dengan kebebasan Pemilih dalam menentukan pilihannya. Apakah Pelanggaran yang didalilkan memberikan dampak secara nyata yang mempengaruhi para pemilih pada suatu wilayah, sehingga pemilih tidak Bebas lagi menentukan Pilihannya, yang melanggar asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Selain itu juga pemohon tidak bisa menguraikan terkait Kapan, dimana, Bagaimana dan Siapa Pelaku dalam Peristiwa pelanggaran yang terjadi serta jumlah perolehan suara yang mempengaruhi suara dari Pemohon.
- 17) bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati yang juga ditembuskan kepada Termohon, adapun 2 surat edaran tersebut sebagaimana alat bukti Surat Edaran Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 270/1966-Huk/2018 tentang netralitas dalam Pemilihan Umum tertanggal 21 September 2019 yang berisi tentang perintah agar tidak berpolitik praktis dan Surat Edaran Nomor 270/2373-Kesbangpol/2018 tentang Penggunaan Fasilitas Pemerintah dalam Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang berisi tentang larangan penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- 18) Bahwa dalil Pemohon Halaman 15 sampai dengan 16 mengenai sanksi Pendiskualifikasian Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Banten 1 atas

nama pihak terkait adalah tidak berdasar karena Pembatalan sebagai Calon Anggota DPR RI , yaitu :

- a. Adanya Calon yang tidak memenuhi Syarat Calon;
 - b. Adanya pelanggaran yang sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai Prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, Umum , Bebas, Jujur dan Adil. Karena Pemohon dalam Permohonannya tidak mendalilkan bahwa pihak terkait tidak memenuhi syarat Calon Anggota DPR RI dan juga Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang tidak menguraikan terkait Kapan, dimana, Bagaimana pelanggaran tersebut di lakukan.
- 19) Bahwa Berdasarkan uraian tersebut, dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran STM oleh Pihak Terkait yang perlu dikenakan sanksi Diskualifikasi adalah tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.
- 20) Bahwa dalil pemohon halaman 16 sampai dengan 17 mengenai penetapan rekapitulasi hasil pemilihan umum legislative tahun 2019 mengidap cacat prosedur karena perolehan suara diperoleh melalui cara-cara melawan hukum atau setidaknya sarat dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara baik sendiri-sendiri juga bersama pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang yang disinyalir memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan calon nomor urut 2 adalah dugaan yang tidak benar dan tidak mendasar serta cenderung merupakan fitnah belaka. Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu telah memberikan hak dan perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta Pemilu, dan proses penetapan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pun dillaksanakan secara terbuka, dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang, serta keberatan dari saksi Pemohon pun telah di respon sesuai dengan tata cara penyelesaian keberatan saksi yang diatur dalam pasal 52 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.
- 21) Bahwa sebagaimana diterangkan diatas, Dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, Sistematis dan massif yang berimplikasi memperoleh suara Calon dan juga bahwa Termohon mengabaikan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Asas Adil, jujur, Asas Kepastian

Hukum, Profesionalitas dan Akuntabilitas merupakan hal yang mengada-ada dan tidak benar, Karena pemohon hanya mendalilkan berupa nasari kualitatif saja tetapi pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan gamblang baik locus maupun tempus delictienya, apa, kapan, dimana, siapa dan bagaimana terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon. Maka dalil termohon tersebut patut untuk dikesampingkan.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DI PROVINSI BANTEN
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
	Partai Demokrat	39.096	39.096
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos, M.Si	53.446	56.446
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	56.123	53.123
3.	Herman Firdaus	15.310	15.310
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	6.002	6.002
5.	Muhammad Riyad	3.259	3.259
6.	Khoirul Umam	5.080	5.080
	Jumlah	178.316	178.316

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.